

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan yang telah di audit oleh auditor independen dari kantor akuntan publik wajib disampaikan oleh seluruh perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan berisi informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan dalam periode akuntansi tertentu, dan menggambarkan hasil kinerja suatu perusahaan. Laporan keuangan menjadi hal yang penting bagi pihak-pihak, bukan hanya pihak internal (pemilik perusahaan, manajer dan karyawan) tetapi juga pihak eksternal (investor, kreditor, dan pemerintah). Tujuan menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan perubahan kondisi keuangan yang berguna bagi pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan akuntansi.

Auditor independen perlu untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan untuk memastikan kewajaran informasi yang tertera dalam laporan keuangan. Terdapat banyak pihak yang memiliki kepentingan yang berkaitan dengan laporan keuangan, maka laporan keuangan harus handal dan tidak menyesatkan pengguna, informasi yang diberikan harus wajar agar kebutuhan setiap pemangku kepentingan dapat terpenuhi. Auditor harus objektif dan independen dari informasi yang diberikan oleh manajemen perusahaan dalam bentuk laporan keuangan. Auditor independen mengambil peran sebagai pihak yang berfungsi untuk memastikan keandalan dari laporan keuangan di buat oleh

perusahaan. Diharapkan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan laporan keuangan tersebut dapat memperoleh informasi keuangan sesuai dengan yang semestinya sehingga ketika mengambil keputusan adalah keputusan yang benar dan tidak meyesatkan.

Pentingnya peran auditor membuat keputusan untuk mengganti atau mempertahankan auditor terdahulu menjadi keputusan yang penting. Pergantian auditor disebut juga rotasi auditor. Rotasi auditor itu sendiri adalah pergantian auditor yang harus dilakukan perusahaan untuk menghasilkan kualitas dan memastikan independensi auditor. Kasus perusahaan Enron yang bekerja sama dengan auditor independennya yaitu KAP Arthur Anderson untuk memanipulasi laporan keuangan membuat rotasi audit dibutuhkan untuk selalu menjaga independensi KAP terhadap klien. Independensi auditor harus selalu terjaga untuk memastikan bahwa auditor tidak menyalahgunakan wewenangnya dan bekerja sama dengan klien yang justru merugikan pengguna laporan keuangan lainnya.

Perusahaan yang sudah cukup lama memakai jasa KAP yang sama membuat perusahaan menjalin relasi kekeluargaan perusahaan dengan KAP dan memungkinkan terjadinya penurunan kualitas audit karena independensi auditor berkurang. Pembatasan jangka waktu kerja mengakibatkan terbatasnya masa kerja yang berujung pada kewajiban untuk melakukan pergantian auditor. Penelitian Susan dan Trisnawati (2011) menyatakan bahwa jika tidak ada persyaratan regulasi, auditor bisa diganti secara sukarela. Karena keperluan rotasi, penelitian mengenai pergantian auditor masih perlu untuk dilakukan. Perusahaan melakukan pergantian auditor menjadi salah satu bentuk tanggungjawab dan kredibilitas terhadap laporan keuangan yang perusahaan buat agar selalu dapat dipercaya.

Perusahaan diharuskan untuk melakukan rotasi auditor, yang mengharuskan tindakan perusahaan untuk melakukan pergantian auditor. Namun di tahun 2015, Pemerintah telah mengeluarkan peraturan terbaru yang mengatur tentang penggantian auditor, yaitu 3 PP No. 20/2015 tentang Usaha Akuntan Publik. Dalam Pasal 11 PP No. 20/2015 Ayat (1) menjelaskan bahwa KAP tidak lagi dibatasi dalam melakukan audit atas suatu perusahaan. Pembatasan tersebut hanya berlaku untuk akuntan publik yang diberi batas waktu selama 5 tahun buku berturut-turut dalam mengaudit klien yang sama. Akuntan publik dapat kembali memberikan jasa auditnya kepada klien yang telah di audit selama 5 tahun setelah akuntan publik tersebut setelah tidak memberikan jasa auditnya selama 2 tahun buku berturut-turut.

Sebelum adanya peraturan yang mengatur tentang usaha Akuntan Publik, sering kali ada KAP yang melakukan berbagai cara untuk mempertahankan klien potensial mereka. Ketika KAP dan perusahaan klien terhalang oleh peraturan yang mengatur tentang jangka waktu mengaudit klien yang sama maka KAP melakukan berbagai jalan lain agar tidak kehilangan klien potensial mereka. KAP bisa saja merubah nama atau mendirikan KAP baru hanya agar klien potensial mereka tidak beralih KAP. jika klien tersebut bukanlah klien potensial maka KAP dengan sukarela akan melepas klien tersebut, tetapi jika klien tersebut adalah klien potensial maka KAP akan berusaha untuk mempertahankan kliennya. Setelah ada peraturan terbaru PP No.20/ 2015 diharapkan bentuk kecurangan dengan mengganti nama KAP atau membuat KAP baru untuk mempertahankan klien potensial bisa diatasi. KAP tidak perlu lagi melakukan hal tersebut karena pembatasan waktu tidak lagi diterapkan sehingga keputusan untuk mengganti auditor sepenuhnya berada pada keputusan perusahaan klien. Perusahaan klien tidak perlu lagi untuk

mengganti auditornya karena alasan telah mengaudit laporan keuangannya selama lima tahun buku secara berturut-turut, sehingga keputusan untuk mengganti auditor adalah keputusan sukarela. Pergantian auditor yang secara sukarela bukan karena faktor batasan waktu yang telah ditetapkan akan menimbulkan pertanyaan mengapa perusahaan mengganti auditornya. Rotasi auditor tidak selalu harus dilakukan atau diwajibkan, tetapi bisa dilakukan secara sukarela. Mengganti auditor secara sukarela terjadi dalam situasi apabila klien mengganti auditor tanpa aturan apapun yang memaksa klien untuk melakukan perubahan auditor. Pergantian auditor sukarela ini dapat menyebabkan banyak pertanyaan banyak pihak mengenai keputusan kenapa perusahaan harus mengganti auditor padahal secara peraturan tidak atau belum mewajibkan untuk melakukan pergantian auditor. Pergantian auditor secara tiba-tiba akan membuat ragu pengguna informasi akuntansi, dan pengguna akan mencari tahu dan mempertanyakan kenapa perusahaan melakukan pergantian auditor sukarela (Fitriani dan Zulaikha, 2014).

Faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching* bisa berasal dari faktor dari internal atau perusahaan sebagai faktor klien dan faktor eksternal atau dari auditor itu sendiri. Faktor dari perusahaan adalah komite audit, *financial distress*, ukuran perusahaan, dan sedangkan faktor dari auditor adalah *audit report lag* dan afiliasi KAP.

Beberapa penelitian terdahulu telah meneliti faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi *auditor switching*, tetapi memberikan hasil yang berbeda dan tidak konsisten. Penelitian tersebut antara lain Rimadani (2018) menyatakan bahwa *audit report lag* berpengaruh positif terhadap pergantian auditor, namun Widajantie dan Dewi (2020) menemukan bahwa *audit report lag* tidak berpengaruh signifikan

terhadap pergantian auditor. Penelitian oleh Susan dan Trisnawati (2011) menyebutkan bahwa afiliasi KAP berpengaruh terhadap pergantian auditor, namun Widajantie dan Dewi (2020) menunjukkan bahwa afiliasi KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor. Penelitian oleh Lusman (2020) menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor, namun Safriliana dan Muawanah (2019) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap pergantian auditor. Penelitian Hestyaningsih dkk (2020) menunjukkan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor, namun hal berbeda ditemukan oleh Dwiyantri dan Sabeni (2014) yang mengatakan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap pergantian auditor. Penelitian Sima (2018) menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*. Penelitian Rimadani (2018) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*, namun hal yang berbeda dikemukakan oleh Fauziyyah dkk (2019) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Sektor manufaktur semakin tertinggal dari perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang dikutip dari CNBC Indonesia (2019) pertumbuhan sektor manufaktur pada kuartal II 2019 hanya sebesar 3,64% secara tahunan. Angka pertumbuhan tersebut melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan kuartal II 2018 yang tercatat sebesar 3,88%. Bahkan angka pertumbuhan tersebut merupakan yang terendah sejak kuartal II tahun 2017. Menurut CNBC Indonesia (2019) dari tujuh kelompok industri manufaktur, hanya tiga kelompok yang membukukan percepatan sedangkan empat kelompok lainnya mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Akibat semua hal tersebut, porsi

sektor manufaktur terhadap PDB Indonesia semakin mengecil. Pada kuartal II 2019 nilainya sebesar 19,52% yang merupakan paling rendah sejak tahun 2014.

Penurunan atau perlambatan ekonomi sektor industri juga berarti berimbas terhadap harga saham tiap perusahaan. Penurunan harga saham perusahaan ditengah pelemahan sektor industri membuat penilaian investor terhadap laporan keuangan perusahaan tentu saja ikut berubah. Perubahan kualitas laporan keuangan ini bisa saja mendorong perusahaan untuk mengganti auditornya agar opini yang diberikan sesuai dengan yang diharapkan walaupun kondisi perusahaan kurang diuntungkan ditengah pelemahan ekonomi yang disebabkan pelemahan pertumbuhan ekonomi sektor manufaktur.

Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu dan kondisi perusahaan manufaktur saat ini, maka peneliti akan mencoba melakukan penelitian dan menemukan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *auditor switching* di perusahaan manufaktur. Peneliti menggunakan variabel independen yaitu *audit report lag*, afiliasi KAP, komite audit, *financial distress*, dan ukuran perusahaan, sedangkan variabel dependennya adalah *auditor switching*. Penelitian ini menggunakan periode waktu dari tahun 2017-2019 dan menggunakan data dari perusahaan maufaktur yang terdaftar di BEI. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang lain karena disini peneliti menggunakan periode waktu mulai tahun 2017-2019.

Berdasarkan penelitian terdahulu dan perbedaan-perbedaan yang ada, maka judul penelitian ini adalah “PENGARUH *AUDIT REPORT LAG*, AFILIASI KAP, KOMITE AUDIT, *FINANCIAL DISTRESS*, DAN UKURAN PERUSAHAAN

TERHADAP *AUDITOR SWITCHING* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2017-2019”.

1.2 Rumusan Masalah

Keputusan perusahaan untuk mengganti auditor dipengaruhi oleh faktor *audit report lag*, afiliasi KAP, komite audit, *financial distress*, dan ukuran perusahaan. *Audit report lag* adalah waktu yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan mengaudit laporan keuangan dihitung dari waktu tutup buku tahunan hingga laporan keuangan audit diselesaikan. Lamanya penyelesaian proses audit laporan keuangan berimbas kepada persepsi investor yang menganggap bahwa kondisi perusahaan sedang tidak baik

Menurut De Angelo (1981) dalam Nindita dan Siregar (2012) menyatakan bahwa KAP yang besar (*big 4*) memiliki citra dan kualitas audit yang lebih baik jika dibandingkan KAP kecil (*non big 4*). Para pemakai laporan keuangan biasanya juga akan lebih percaya jika laporan keuangan yang mereka gunakan telah diaudit oleh KAP yang besar. Hal ini membuat klien kemungkinan lebih memilih KAP besar untuk mengaudit laporannya.

Komite audit memiliki wewenang untuk memilih auditor yang akan mengaudit laporannya. Komite audit juga memiliki wewenang untuk memutuskan apakah perusahaan akan mempertahankan auditor lamanya atau akan memilih auditor yang baru. Meskipun komite audit berada dalam lingkup perusahaan tetapi komite audit harus menjadi pihak ketiga yang independen dalam memilih auditor agar independensi auditor selalu terjamin. Keputusan pemilihan auditor menjadi tugas yang diberikan kepada komite audit. Perubahan atau

pergantian komite audit bisa menjadi pengaruh kenapa perusahaan tersebut mengambil keputusan untuk melakukan *auditor switching*.

Financial distress merupakan kondisi saat perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan yang dialami oleh perusahaan akan membuat perusahaan untuk berfikir mencari auditor dengan *fee* audit yang lebih terjangkau dengan kondisi keuangan perusahaan. *Audit fee* adalah besarnya imbalan yang akan diterima auditor setelah memberikan jasa auditnya kepada klien. Pergantian auditor juga dapat disebabkan oleh ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah skala besar atau kecilnya suatu perusahaan diukur dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Idealnya perusahaan diaudit oleh perusahaan audit yang sama besarnya atau sesuai. Ketidaksesuaian antara perusahaan yang diaudit dan perusahaan yang mengaudit bisa menyebabkan pergantian auditor atau *auditor switching*. Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah *audit report lag* berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019?
2. Apakah afiliasi KAP berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019?
4. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019?
5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019?

1.3 Batasan Penelitian

Penelitian ini membatasi jangka waktu penelitian dari 2017 hingga 2019. Data didapat dari laporan keuangan dan laporan tahun perusahaan manufaktur yang telah di audit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mendapatkan bukti empiris apakah audit report lag berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur di BEI.
2. Mendapatkan bukti empiris apakah afiliasi KAP berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur di BEI.
3. Mendapatkan bukti empiris apakah komite audit berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur di BEI.
4. Mendapatkan bukti empiris apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur di BEI.
5. Mendapatkan bukti empiris apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur di BEI.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Kontribusi Teori

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam pengembangan teori, terutama dalam bidang audit mengenai pengaruh *audit report lag*, afiliasi KAP, komite audit, *financial distress*, dan ukuran perusahaan terhadap *auditor switching* di perusahaan manufaktur, serta dapat dipakai sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi yang bermanfaat sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk memilih dan menentukan KAP atau auditor independen yang akan mengaudit laporan keuangan perusahaan.

